



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
NOMOR 450 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR 429 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PENETAPAN JADWAL TAHAPAN KEGIATAN PEMENUHAN  
PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, perlu mengatur perubahan kedua tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jayawijaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan bulan November 2024;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 dan Putusan Bawaslu Nomor Registrasi 003/PS.REG.01.02/K.PA-06/06/2024; Putusan Bawaslu Nomor Registrasi 004/PS.REG.01.02/K.PA-06/06/2024; dan Putusan Bawaslu Nomor Registrasi 005/PS.REG.01.02/K.PA-

06/06/2024, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jayawijaya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 429 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Penetapan Jadwal Tahapan Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547 ;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 251/PL-02-2-BA/9501/2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Jadwal Kegiatan Tahapan Perseorangan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UNTUK KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR 429 TAHUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PENETAPAN JADWAL TAHAPAN KEGIATAN PEMENUHAN PERSAYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Jadwal Tahapan Kegiatan Pemenuhan Persayaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Kedua Atas Jadwal Tahapan Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena  
Pada tanggal 31 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

SILAS HUBY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JAYAWIJAYA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MORLAN PARHUSIP

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
NOMOR 450 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR 429  
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PENETAPAN JADWAL TAHAPAN  
KEGIATAN PEMENUHAN PERSYARATAN  
DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DI KABUPATEN JAYAWIJAYA  
TAHUN 2024

RINCIAN TAHAPAN KEGIATAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PROGRAM / KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
1	Penyampaian hasil rekapitulasi oleh KPU Kabupaten ke PPS	7 Juli 2024	8 Juli
2	Verifikasi faktual kesatu	9 Juli 2024	14 Juli 2024
3	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di tingkat Kecamatan	15 Juli 2024	29 Juli 2024
4	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di tingkat Kabupaten	29 Juli 2024	30 Juli 2024
5	Perbaikan dan penyerahan perbaikan dokumen syarat dukungan Kepada KPU Kabupaten	31 Juli 2024	5 Agustus 2024
6	Verifikasi administrasi perbaikan dokumen syarat dukungan	6 Agustus 2024	9 Agustus 2024
7	Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan oleh KPU Kabupaten	9 Agustus 2024	10 Agustus 2024
8	Penyampaian hasil verifikasi administrasi perbaikan oleh KPU Kabupaten Ke PPS	11 Agustus 2024	12 Agustus 2024
9	Verifikasi faktual kedua	12 Agustus 2024	16 Agustus 2024
10	Rekapitulasi verifikasi faktual kedua ditingkat kecamatan	17 Agustus 2024	18 Agustus 2024
11	Rekapitulasi verifikasi faktual kedua dan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal di tingkat Kabupaten	18 Agustus 2024	19 Agustus 2024
12	Penetapan pemenuhan syarat dukungan	19 Agustus 2024	19 Agustus 2024

Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal 31 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

SILAS HUBY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JAYAWIJAYA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MORLAN PARHUSIP